



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jakarta, 22 Januari 2009

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Kepala Kepolisian RI
3. Panglima TNI
4. Jaksa Agung
5. Para Kepala LPND
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Ketua Komisi
8. Para Gubernur
9. Para Bupati
10. Para Walikota

di -

Tempat

Perihal : Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SURAT EDARAN

NO. 01/SE/KA/2009

Mengacu pada Ketentuan Pasal II Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003, mengenai kewajiban bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Surat Edaran Kepala LKPP No. 0033/KA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang kewajiban bersertifikat per 1 Januari 2009 bagi Panitia/Pejabat Pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan dan 2010 bagi Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk memperlancar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan ini kami sampaikan bahwa : **Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berakhir pada tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun sehingga masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2009 dan 2010.**

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.



Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
4. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)